

Tersedia secara online di **Unisba Press** https://publikasi.unisba.ac.id/



Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP

Bunga Tania Putri, Chepi Ali Firman Zakaria*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history: Received: 6/4/2022 Revised: 30/6/2022 Published: 8/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2 No. : 1 Halaman : 35 - 40 Terbitan : **Juli 2022**

ABSTRAK

Perbuatan penggelapan selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penggelapan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Dalam Negara berkembang pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat ikut berkembang, semakin tingginya itu maka semakin tinggi pula resiko terjadinya kejahatan. Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Penggelapan nampaknya masih kurang untuk membuat pelaku menjadi takut dan membuat mereka jera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Empiris dengan melakukan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber penelitian bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Maka dari itu hasil penelitian menunjukan bahwa dalam putusan tersebut hakim keliru menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan menggunakan ketentuan pada pasal 374 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan pasal yang lebih relevan dengan kasusnya adalah pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Penggelapan. Oleh karena itu tujuan hukum dalam pemenuhan unsur keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum belum terwujud sepenuhnya dalam kasus ini.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Penggelapan.

ABSTRACT

Acts of embezzlement always exist and even tend to increase and develop in society as the times progress. Though the act of embezzlement is viewed from any angle is very reprehensible, because it can cause mutual distrust and consequently damage the order of people's lives. In developing countries meeting the economic needs of the community also develops, the higher it is, the higher the risk of crime. Article 372 of the Criminal Code (Criminal Code) on The Crime of Embezzlement seems to still lack to make perpetrators afraid and make them deterrent. The method used in this research is a juridical-empirical research method by conducting sociological legal research and can also be called field research, which is to examine the provisions of applicable law and what happens in reality in society using primary, secondary and tertiary legal material research sources. Therefore, the results of the study showed that in the ruling the judge mistakenly sentenced the defendants by using the provisions in article 374 of the Criminal Code (Criminal Code) while the article more relevant to the case was article 372 of the Criminal Code (Criminal Code) on The Crime of Embezzlement. Therefore, the purpose of the law in fulfilling the elements of justice, expediency and legal certainty has not been fully realized in this case.

Keywords: Criminal Acts; Embezzlement.

@ 2022 Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba Press. All rights reserved.

Corresponding Author: Email: chepialifirmanzakaria@gmail.com

Indexed: Garuda, Crossref, Google Scholar DOI: https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956

A. Pendahuluan

Hukum merupakan sebuah sistem yang penting dalam peraturan norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, mejaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan (Wardhani, 2021).

Adapun menurut Warjiyati (2018), tujuan dari hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari masalah sosial yang ada, dan pada prinsipnya hukum merupakan pernyataan dan kenyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan berkehendak seseorang.

Menurut Nainggolan (2018), hingga saat ini pelanggaran terhadap hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku semakin meningkat dan hal tersebut sudah ada dari zaman sebelum masehi. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita, baik elektronik maupun media cetak. Salah satu fungsi hukum adalah memberikan ketertiban dalam lingkup masyarakat, dengan kata lain mencegah terjadinya tindakkan yang melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana. Menurut Sudarsono (2006), pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan. Menurut Marjono Reksodiputro dalam Edi Setiadi dan Kristian (2017) menyatakan bahwa: "Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana".

Kejahatan maupun perlakuan terhadap kejahatan adalah bagian-bagian dari proses dinamis dari hubungan-hubungan sosial. Kejahatan membangkitkan reaksi-reaksi sosial. Kejahatan sebagai gejala sosial mempunyai ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada penilaian terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dihadapkan kepada kaedah-kaedah yang berlaku di dalam masyarakat itu (Manik, 2020). Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di kalangan masyarakat yakni penggelapan. Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh banyak faktor pendukungnya.

Penggelapan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan pokonya diatur pada Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.900.00" (Hariprabowo, 2012).

Seperti pendapat dari Clairen, inti tindak pidana penggelapan adalah suatu penyalahgunaan kepercayaan, tindak pidana penggelapan selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu (Hamzah, 2015).

Penggelapan dengan segala macam bentuknya adalah suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila ditinjau dari akibat yang di timbulkannya berbanding lurus dengan upaya pemberantasannya yang cukup berat untuk dilakukan.

Hal ini dikarenakan bahwa penggelapan merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan.

Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan pada umumnya.

Dalam perspektif Antropologi sebagai ilmu tentang manusia dan tentang ciri- ciri tubuh manusia merupakan istilah yang sangat tua. Artinya, istilah ini dipergunakan dalam arti lain, yaitu ilmu tentang ciri-ciri tubuh manusia. Dalam pandangan kriminologi yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dengan cara mempelajari bentuk tubuh seseorang. Mazhab Antropologi ini berkembang sekitar tahun 1830-1870 yang

dipelopori oleh Gall dan Spurzheim. Menurut Yoseph Gall bahwa bakat dan watak manusia ditentukan oleh otak dan sebaliknya otak memberi pengaruh pula pada bentuk tengkorak. Oleh karena itu, tengkorak dapat diperhatikan dan diukur, maka pembawaan, watak dan bakat manusia dapat dipelajari secara ilmiah (Ridwan & Ediwarman, 1994).

Secara umum tindak pidana penggelapan adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif 3 tertentu. Conklin merumuskan dan mengidentifikasi unsur-unsurnya sebagai berikut: (1)Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana; (2) Yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi didalam pekerjaannya yang sah atau didalam pencarian/usahanya di bidang industry atau perdagangan; (3) Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan/kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi (Hermansyah, 2005) dan (Soejono, 1995).

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahan atau instansi, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan.

Jadi untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penggelapan baik berupa unsur subjektif maupun unsur objektifnya.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan yaitu mentalitas pekerja. Pekerja yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pekerja sebagai yang diberi amanah. Sebaliknya pekerja yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pekerja yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa kepercayaan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan.

Sebagai contoh kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh Iwan Maulana dengan istrinya yang bernama Heni Riani yang dilakukan di kota Tasikmalaya terhadap PT. X.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan identifikasi masalahnya adalah: Apakah putusan hakim dalam perkara tindak pidana penggelapan dana berdasarkan kasus dalam putusan nomor 1/Pid.B/2021/PN Tsm sudah sesuai?; dan Apakah putusan nomor 1/Pid.B/2021/PN Tsm telah mencerminkan penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 372 KUHP?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok berikut, yaitu: Untuk mengetahui putusan hakim dalam putusan nomor 1/Pid.B/2021/PN Tsm apakah telah sesuai dengan yang seharusnya; dan Untuk mengetahui apakah putusan 1/Pid.B/2021/PN Tsm telah mencerminkan penegakan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP.

B. Metode Penelitian

Menurut Bambang Sunggono (2003) metode penelitian hukum adalah segala cara dalam rangka ilmu kepada kesatuan pengetahuan. tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan sebenarnya bukan ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain.

Dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) dan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Serta Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian peYu yang bertujuan menggambarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dana dalam praktek pelaksanaan kasus tindak pidana penggelapan dana dalam hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas, penulis juga menggunakan data lapangan sebagai tolak ukur penelitian. Dalam melakukan penelitian

ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), karena data yang penulis peroleh dari penelitian berupa dokumen atau hasil dari putusan Pengadilan Negeri, serta penelitian keperpustakaan (*library research*), karena data diperoleh dari buku, artikel, penelitian, jurnal dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Dimulai dari sumber hukum inilah penulis mengumpulkan data untuk dapat dikelola (Arifin, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer dilapangan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menyusun data-data atau peraturan-peraturan, asas-asas yang berlaku sebagai hukum positif yang telah diperoleh secara kumulatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dihadapi tanpa menggunakan rumus maupun data statistik. Analisis data dimulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan. Analisis kualitatif disebut juga analisis berkelanjutan (*ongoing analysis*)

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan putusan yang sudah di terbitkan oleh pihak yang bersangkutan maka Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili kedua terdakwa menjatuhkan tuntutan kepada kedua terdakwa berdasarkan pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 64ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi;

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Menurut Analisis penulis, dalam kasus ini Hakim keliru menjatuhkan tuntutan kepada para terdakwa, karena apabila di tinjau para terdakwa hanyalah *sales* kanvas yaitu seseorang atau *sales* mengambil barang dari gudang tanpa menyerahkan nama toko yang *order* yang tidak memiliki kedudukan dan kontrak kerja yang tetap bersama perusahaan. Berdasarkan isi dari putusan "sedangkan *sales* tidak mendapatkan upah dari perusahaan namun mendapatkan hasil berdasarkan presentase penjualan sebesar 2% per bal yang dibayarkan per 1-2 minggu" dan Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa bisa dikatakan ringan. Bila dianalisis lagi ada kekeliruan dalam penjatuhan tuntutan kepada para tedakwa karena dengan status para terdakwa dengan perusahaan tidak relevan apabila terdakwa diberi hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 374 KUHP, dan hukuman yang diberikan pun sangat jauh dengan ketentuan pasal 374 KUHP. Maka Pasal yang lebih tepat digunakan untuk menjatuhkan tuntutan kepada para terdakwa adalah Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama2nya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,—."

Penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa dalam kasus ini adanya kekeliruan yang ditimbulkan oleh Hakim penuntut sehingga menimbulkan kurangnya keadilan penuh karena tidak sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan yang seharusnya mengenai Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan terdakwa dan status hubungan terdakwan dan perusahaan. Sehingga kurangnya keadilan terhadap pihak korban, yaitu PT. X.

Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakatan, berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai Demokratik dalam suatu negara demokratis. Oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.

Namun penegakan hukum bagi Terdakwa melalui sanksi yang diterapkan dalam kasus ini masih terlalu ringan tegas. Sehingga tidak mencerminkan ketentuan pasal 372 KUHP dimana lemahnya hukuman bagi terdakwa. Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan. Aparat penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam hal ini. Tetapi dalam kasus ini aparat hukum kurang tegak dalam memberikan tuntutan dan hukuman kepada para terdakwa.

Kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan meskipun pemerintah telah mengeluarkan Pasal 372 tentang Tindak Pidana Pengggelapan namun sangat disayangkan bahwa pasal tersebut belum dapat diberlakukan secara efektif, karena adanya beberapa kendala yaitu berupa:

Faktor Yuridis: Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan. Maka diperlukan aparat yang berprofesional yang mengerti mengenai hukum, namun sayangnya masih banyak yang belum memahami secara jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga dalam menangani sebuah kasus penggelapan aparat khususnya kepolisian belum menerapkan secara maksimal pasal 372 KUHP.

Faktor Non Yuridis: Faktor ekonomi, menjadi penyebab terjadinya penggelapan yang dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah dengan resiko yang tidak sedikit; Faktor kemiskinan, kemiskinan yang sudah mencapai taraf struktural. Kemiskinan struktural yang dimaksud adalah menyangkut golongan tertentu dalam masyarakat yang tidak mampu meningkatkan derajat hidupnya secara layak, karena struktural sosial masyarakat yang tidak dapat menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya kelompok ini tidak memiliki keahlian, kemampuan yang memadai dan tidak mempunyai modal untuk usaha; Faktor sosial dan budaya, terjadi kesenjangan sosial antara golongan kaya dengan golongan miskin, yang mengakibatkan kecemburuan sosial; Pendidikan yang rendah, orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

Dalam penanganan kasus Penggelapan ini sangat diharapkannya keterlibatan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, akademisi, media, kelompok masyarakat dan individu untuk membantu orang – orang ataupun pihak yang menjadi korban kerugian atas tindak pidana penggelapan. Ataupun untuk turut aktif mendesak pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang berpihak melindungi para pihak korban yang dirugikan dan menjerat para terdakwa seadil-adilnya sesuai dengan yang telah tertulis dalam hukum yang berlaku dan hukum yang berkaitan dengan status para terdakwa.

D. Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kasus ini pasal yang tertera dalam putusannya belum relevan, hakim keliru dalam menjatuhkan pasal tuntutan dan hukuman terdahap para terdakwa, pasalnya terdakwa hanyalah seorang sales yang tidak memiliki kontrak/ikatan kerja dengan perusahaan. Selain itu, pihak yang berwajib memberikan hukuman dan tuntutan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku sehingga dapat dikatakan kurang tegaknya hukum yang berlaku dalam kasus ini dan kasus ini tidak mencerminkan pasal 372 KUHP, karena hukuman yang dijatuhkan cukup ringan tidak sesuai dengan hukuman yang ada dalam pasal 372 KUHP.

Daftar Pustaka

Arifin, S. (2012). Pengantar Hukum Indonesia. Area Univercity Pres.

Hamzah, A. (2015). *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP* (Maya & Tarmizi (eds.)). Sinar Grafika.

Hariprabowo, T. S. (2012). Tinjauan Juridis Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor di PT. Federal Finance International Cabang Yogyakarta. *UAJY*.

Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Prenada Media.

Manik, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan

No.47/Pid.B/2018/Pn.Mdn). 4(2), 115-124.

Nainggolan, N. G. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Dikaitkan dalam Pasal 372 KUHPidana. 930.

Ridwan, H. M., & Ediwarman. (1994). Azas-Azas Kriminologi. USU Press.

Setiadi, E., & Kristian. (2017). Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Prenada Media Group.

Soejono. (1995). Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Rineka Cipta.

Sunggono, B. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.

Tutik, T. T. (2006). Pengantar Ilmu Hukum. Prestasi Pustaka.

Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *1*(1), 21–31. https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70

Warjiyati, S. (2018). Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum. Prenada Media.